



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Otoritas Veteriner;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang meliputi perawatan, pengobatan, pelayanan, pengendalian dan penanggulangan penyakit, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.



6. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
7. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
8. Pejabat Otoritas Veteriner adalah seorang dokter hewan yang berwenang dan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, untuk mengelola dan mengawasi bidang kesehatan hewan.
9. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
10. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan dan penyakit hewan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pengangkatan dan pemberhentian bagi Pemerintah Daerah dan Pejabat Otoritas Veteriner di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. memberikan landasan hukum dalam penunjukan Otoritas Veteriner untuk melaksanakan sistem kebijakan dan penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Daerah;
 - b. memberikan jaminan bagi Otoritas Veteriner dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di Daerah; dan
 - c. mewujudkan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PEJABAT OTORITAS VETERINER

Pasal 3

- (1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi sub urusan:
 - a. Kesehatan Hewan; dan
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja paling rendah eselon IV yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas.



Pasal 4

Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner sebagai berikut:

- a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
- b. menduduki jabatan paling rendah pengawas pada unit pelaksana teknis Daerah yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 5

- (1) Dokter Hewan Berwenang yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diusulkan oleh kepala Dinas kepada Bupati untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner.
- (2) Pengangkatan sebagai Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner diberhentikan apabila:
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang,
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diusulkan oleh kepala Dinas kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Apabila Pejabat Otoritas Veteriner diberhentikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7, Bupati wajib mengangkat pelaksana tugas Pejabat Otoritas Veteriner.
- (2) Pelaksana tugas Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki jabatan paling rendah pengawas pada unit pelaksana teknis Daerah yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.



BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Oktober 2025


BUPATI LIMA PULUH KOTA,
SAFNI

diungangkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA




HERMAN AZMAR
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TUN 2025 NOMOR 36

